



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 040/IO-PAUD/PMPTSP-NAKER/VI-2022

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

1. NPSN : 69814751
2. Jenis : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **POS PAUD HARAPAN BANGSA**
4. Nama Ketua Pengelola : **NENI MARLINA**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG TANJUANG MODANG, NAGARI TANJUANG BONAI, KECAMATAN LINTAU BUO UTARA, KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 2005
7. Telp/Fax : 0853 75 714 007

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 14 Juni 2022 s/d tanggal 13 Juni 2025.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 14 Juni 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar

ZARRATUL KHAIRI, SE, MT
NIP. 19630805 199003 1 005

